



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan dengan adanya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2017 Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
11. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai syarat dan ketentuan perpindahan PNS dari dan keluar lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

(2) Perpindahan

- (2) Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perpindahan tugas untuk Pegawai Pindahan; dan
 - b. perpindahan tugas untuk Pegawai Titipan.

BAB III
PEGAWAI PINDAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Pegawai Pindahan dari luar Pemerintah Provinsi yang dipindahtugaskan ke Pemerintah Provinsi; dan
- b. Pegawai Pindahan dari Pemerintah Provinsi yang dipindahtugaskan keluar Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Perpindahan dari luar Pemerintah Provinsi
Paragraf 1
Persyaratan Penerimaan

Pasal 4

- (1) Penerimaan Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi, kompetensi, dan tenaga profesional yang dibutuhkan Perangkat Daerah.
- (2) Penerimaan Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi:
 1. berstatus sebagai PNS;
 2. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 5 (lima) tahun;
 3. menyerahkan surat usulan pindah (mutasi) PNS dari instansi asal ditanda tangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang diberi kewenangan dilampiri surat permohonan pribadi secara tertulis kepada Gubernur melalui BKD;

4. menyerahkan

4. menyerahkan foto copy keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), keputusan PNS, keputusan kenaikan pangkat terakhir, keputusan jabatan fungsional terakhir (khusus untuk pejabat fungsional) dilegalisir;
 6. fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir (semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik);
 7. fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir;
 8. daftar riwayat hidup;
 9. foto berwarna seluruh badan ukuran kartu pos (4R), untuk laki-laki dengan latar belakang biru dan perempuan dengan latar belakang merah;
 10. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 11. berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun, pangkat tertinggi penata golongan ruang III/c untuk formasi jabatan pelaksana dan fungsional tertentu kecuali dokter spesialis dan guru;
 12. uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diketahui dan ditandatangani atasan langsung;
 13. melampirkan surat pernyataan persetujuan mutasi dari suami/istri bermaterai;
 14. untuk PNS yang mengikuti penugasan suami/istri wajib melampirkan fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan pejabat berwenang pada instansi bersangkutan; dan
 15. dalam hal suami/istri sebagaimana dimaksud pada angka 14 merupakan PNS Pemerintah Provinsi, suami/istri dimaksud sudah melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) tahun di Pemerintah Provinsi.
- b. persyaratan teknis:
1. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi;
 2. belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi Asal dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan;

3. tidak sedang menjalani tugas belajar dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 4. tidak mempunyai tanggungan hutang dengan lembaga keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan pejabat pembayar gaji;
 5. performa dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi;
 6. mengikuti tes penilaian kompetensi/tes psikologi untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia PNS yang kompeten dan produktif sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh BKD; dan
 7. bersedia dan sanggup ditempatkan/ditugaskan diseluruh Perangkat Daerah di wilayah Jawa Timur dan tidak menuntut jabatan struktural dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (3) Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah berprofesi sebagai guru, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditambah dengan melampirkan sertifikasi pendidikan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerimaan dan Penetapan Status PNS

Pasal 5

Tata cara penerimaan pegawai dari luar Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

- a. berdasarkan usulan tertulis pimpinan instansi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3, BKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan peraturan dan sesuai formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. apabila lulus seleksi administrasi, PNS yang bersangkutan harus mengikuti tes penilaian kompetensi dan tes psikologi;
- c. hasil tes sebagaimana tersebut pada huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan perpindahan ke Pemerintah Provinsi;

d. PNS

- d. PNS yang dinyatakan lulus seleksi akan ditawarkan ke Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan formasi kebutuhan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. BKD memproses Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpindahan PNS Masuk ke Pemerintah Provinsi sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia; dan
- f. untuk pejabat fungsional yang sudah ditetapkan surat keputusan pindahnya, harus segera mengusulkan pembebasan sementara dari jabatan fungsional pada instansi asal.

Pasal 6

Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan pindah setelah 2 (dua) tahun sejak dinyatakan tidak lulus seleksi.

Bagian Ketiga

Perpindahan Keluar Pemerintah Provinsi

Pasal 7

- (1) Pegawai Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai PNS; dan
 - b. mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS laki-laki yang mengajukan permohonan pindah dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan kondisi tertentu.

Pasal 8

- (1) PNS yang memiliki kompetensi teknis/fungsional tertentu yang formasinya sangat terbatas, tidak boleh pindah tugas keluar Pemerintah Provinsi.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pindah karena mengikuti suami, harus dibuktikan dengan surat keputusan penempatan suami yang diketahui oleh instansi tempat suami bekerja.

BAB III
PEGAWAI TITIPAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. PNS dari instansi di luar Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di Pemerintah Provinsi; dan
 - b. PNS Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di luar Pemerintah Provinsi.
- (2) Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan PNS dari:
- a. pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur; atau
 - b. Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

Untuk dapat diterima sebagai Pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD;
- c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau dalam proses hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah asal dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

e. pegawai

- e. pegawai titipan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Ketiga
Hak dan kewajiban

Pasal 11

- (1) Hak Pegawai Titipan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Titipan dari luar Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di Pemerintah Provinsi hak kepegawaiannya menjadi tanggung jawab instansi asal: dan
 - b. Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi yang ditempatkan diluar Pemerintah Provinsi, hak kepegawaiannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Kewajiban Pegawai titipan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Titipan dari luar Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di Pemerintah Provinsi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian di Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi yang ditempatkan diluar Pemerintah Provinsi wajib mengirimkan laporan kehadiran yang ditandatangani oleh pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang dari daerah dimana yang bersangkutan dititipkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang Pindah Dari dan Ke Instansi Di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2019

an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 36 SERI E.